



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

U R L : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9 / 1929 . III / K / 2017

### T E N T A N G

### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB “NUR AISYAH” KECAMATAN BINJAI – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB “ NUR AISYAH ” Nomor : 01/LPN/kw.begumit/2016, tanggal 5 Juli 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB “ NUR AISYAH ” dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan BINJAI Nomor : 425.2/192.VIII/2017 Tanggal 24 Agustus 2017.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.  
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

### M E M U T U S K A N

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

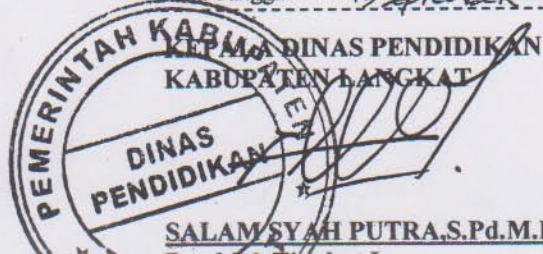
1. Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ NUR AISYAH”
2. Nama PAUD : PAUD KB “ NUR AISYAH”
3. Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. Tahun Berdiri : 2010
5. Nama Penyelenggara : SYAHRUL
6. Nama Pengelola : NENI TRIANA
7. Alamat Satuan PAUD : JL. PENDIDIKAN LINK IV KWALA BEGUMIT  
KEC. BINJAI KAB. LANGKAT

**Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat cq. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.  
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Lembaga atau penyelenggara lainnya,  
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 13 SEPTEMBER 2017



SALAM SYAH PUTRA.S.Pd.M.Pd